



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangunsari RT. 010 RW. 004 Desa Rowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 22 Juli 2020 Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 1, ke – 4 dan ke – 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit KBM merk Daihatsu Gran Max tipe S401RV-ZMDEJJ-HJ, warna silver metalik, tahun 2011, Nopol : H-9021-CD, Noka : MHKV3BA3JBK013475, Nosin : DH81036, STNK a.n. BUDI SETYO alamat Wirosari Rt. 04 / Rw. 01, Patean, Kendal.Barang bukti digunakan dalam perkara lain An. Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN bersama Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. ARIS alias DOBLEH (daftar pencarian orang), secara bersama – sama pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kandang Kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI di Dusun Bebengan RT. 01 RW. 07 Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN menghubungi Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian kambing, kemudian Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO datang menjemput Terdakwa KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN dengan mengendarai mobil Grand Max yang didalamnya sudah ada kunci roda, setelah itu menjemput Sdr. ARIS alias DOBLEH (daftar pencarian orang), dan menuju ke kandang kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI di Dusun Bebengan RT. 01 RW. 07 Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung. Setelah itu, mobil berhenti dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kandang kambing, lalu Terdakwa KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN turun dari mobil dengan membawa kunci roda bersama Sdr. ARIS alias DOBLEH menuju kandang kambing, kemudian Sdr. ARIS alias DOBLEH meminta kunci roda yang dibawa Terdakwa KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN, lalu mencongkel kunci gembok kandang kambing kemudian masuk, setelah itu Sdr. ARIS alias DOBLEH memilih kambing yang besar, lalu melepas tali kambing dan menyeret keluar, sedangkan Terdakwa KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN mendorong dari belakang menuju ke tempat parkir mobil Grand Max untuk dimasukkan. Setelah kambing berhasil masuk kedalam mobil, kemudian dibawa menuju ke kuburan Gondangwayang



dan ditinggal, setelah itu kambing dibawa oleh Saksi SUBARDI bin SUNARTO (penuntutan dalam berkas tersendiri) untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada sore haring uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN untuk dibagi 3 (tiga);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN bersama Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO dan Sdr. ARIS alias DOBLEH, Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 1, ke – 4 dan ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZAENAL AFANDI Bin ISROI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan seekor kambing;
 - Bahwa Saksi kehilangan seekor kambing tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang Saksi ketahui sekitar pukul 06.30 Wib di kandang kambing milik Saksi, di Dusun Bebenan Rt. 01/07, Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa kambing yang telah hilang tersebut adalah kambing jantan berumur sekitar 6 tahun yang mempunyai badan sehat, gemuk dan besar karena kambing tersebut juga Saksi gunakan untuk pejantan kambing-kambing Saksi yang betina;
 - Bahwa Kambing jantan yang hilang tersebut Saksi letakkan didalam kandang yang tertutup bersamaan dengan kambing-kambing betina Saksi lainya yang berjumlah 25 ekor;
 - Bahwa kambing tersebut seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Saksi mengetahui harga tersebut, karena sebelum kambing tersebut hilang sudah ditawarkan dengan harga tersebut oleh pedagang kambing namun karena Saksi gunakan untuk pejantan maka Saksi tidak memperbolehkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil kambing milik Saksi tersebut;
- Bahwa kondisi kandang sebelum hilang Saksi menguncinya, sehingga kandang bagian pintu dalam keadaan terkunci sedangkan kondisi setelah kambing hilang kondisi kandang bagian pintu sudah dalam keadaan rusak di bagian gemboknya;
- Bahwa pada saat mengambil kambing Saksi, tetangga Saksi yang bernama MARIYOTO melihat ada orang mengendarai mobil sejenis grandmax, namun tidak tahu nomor polisinya yang berjalan melaju cepat yang berasal dari arah kandang milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi melihat kandang tempat kambing Saksi tersebut, adapun kandang Saksi tersebut terletak terpisah dengan rumah tempat tinggal Saksi yang berjarak sekitar 200 meter, kandang Saksi tersebut terletak di pinggir jalan dusun yang disampingnya ada rumah milik warga atau tetangga-tetangga Saksi, setelah itu Saksi pulang dan seperti biasanya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 Wib pada saat Saksi datang ke kandang akan merawat kambing-kambing Saksi ternyata melihat pintu kandang sudah dalam keadaan kunci gemboknya rusak, pintu kandang rusak kemudian Saksi masuk kedalam kandang melihat seekor kambing jantan sudah tidak ada di tempat semula selanjutnya Saksi menduga bahwa kambing tersebut hilang di curi orang;
- Bahwa setelah itu Saksi memberi tahu kepada Saksi YUSUF SADLI, tetangga Saksi, dan Saksi YUSUF pun merasa curiga pada saat setelah shalat subuh melihat bahwa pintu kandang Saksi sudah rusak namun belum tahu apabila kambing Saksi tersebut hilang kemudian datang juga Saksi MARYOTO yang memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya juga mengetahui ada mobil grandmax yang melintas dengan kecepatan tinggi dari arah kandang Saksi;
- Bahwa kambing tersebut sudah Saksi perlihara selama 6 (enam) tahun, waktu itu kambing masih berumur 8 (delapan) bulan dan Saksi membeli waktu itu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti ini digunakan sarana untuk mengambil kambing milik Saksi tersebut berupa 1 Unit KBM merk Daihatsu

Halaman 5 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gran Max type S401RV-ZMDEJJ-HJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol H-9021-CD Noka MHKV3BA3JBK013475, Nosin DH81036 STNK An Budi Setyo Alamat Wirosari Rt 04 Rw 01 Patean Kendal;

- Bahwa tidak ada jejak kaki atau tanda-tanda di kandang Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir melihat kambing yang hilang tersebut Selasa malam;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi SLAMET YUSUF SODLI Bin MISWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya seekor kambing milik Zaenal Afandi;
- Bahwa kambing yang hilang milik Slamet Afandi tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang yang di ketahui sekitar pukul 06.30 Wib dikandang kambing milik Slamet Afandi, di Dusun Bebenan, Rt. 01/07, Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa jenis yang hilang tersebut adalah Kambing gembel pejantan super;
- Bahwa kambing tersebut diletakkan di kandang milik Slamet Afandi berada disebelah kanan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau kambing milik Slamet Afandi tersebut hilang karena pada saat Saksi bangun tidur, diberi tahu oleh Afandi kalau kambing miliknya hilang, setelah itu Saksi ke kandangnya dan melihat gembok pintu sudah rusak;
- Bahwa pada saat malam kejadian, Saksi tidak mendengar dan melihat orang yang mencurigakan, tetapi pagi harinya pada saat Saksi keluar rumah didepan pintu sudah ada pasangan dongklek (kayu batang sengan) sebagai pengganjal pintu;
- Bahwa Saksi tahu kambing didalam kandang milik Afandi tersebut ada sekitar 25 (dua puluh lima) kambing;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 Wib. Saksi ditanya oleh Saksi FANDI, bahwa kambing miliknya yang berjenis gembel pejantan super dikandang miliknya yang berada di di kandang telah hilang 1 (satu) ekor, dan karena kandang tersebut berada di sebelah rumah Saksi, kemudian Saksi mengecek bersama Saksi FANDI dan melihat pintu kandang dalam

Halaman 6 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka dan gembok kunci pintu sudah lepas bekas congkelan, dan didalam kandang tersebut ada 25 (dua puluh lima) ekor kambing dan setelah dicek ternyata yang hilang 1 (satu) ekor berjenis pejantan super;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi FANDI mencari kemana-mana ternyata tidak ada, atas kejadian tersebut Saksi FANDI mengalami kerugian sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke polsek Bulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti yang digunakan sarana untuk mengambil kambing milik Saksi Fandi tersebut berupa 1 Unit KBM merk Daihatsu Gran Max type S401RV-ZMDEJJ-HJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol H-9021-CD Noka MHKV3BA3JBK013475, Nosin DH81036 STNK An Budi Setyo Alamat Wirosari Rt 04 Rw 01 Patean Kendal;
- Bahwa tidak ada jejak kaki atau tanda-tanda di kandang Saksi Afandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi MARYOTO BIN MASRI Bin MISWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya seekor kambing milik Zaenal Afandi;
- Bahwa Zaenal Afandi kehilangan seekor kambing tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang di ketahui sekitar pukul 06.30 Wib dikandang kambing milik Slamet Afandi, di Dusun Bebenan, Rt. 01/07, Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa kambing yang hilang tersebut adalah kambing gembel pejantan super ;
- Bahwa kambing tersebut diletakkan di kandang milik Slamet Afandi yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah Saksi yang berjarak sekitar 300 meter, pada waktu itu Saksi hanya curiga ada mobil setahu Saksi jenis grandmax yang melaju kencang dari arah kandang namun pada waktu itu Saksi tidak tahu pada saat mobil tersebut masuk dusun Saksi, tahu-tahu sudah keluar yang menurut Saksi dengan kecepatan yang lumayan cepat dan pada pagi harinya baru Saksi tahu bahwa kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI telah hilang;
- Bahwa didalam kandang milik Afandi tersebut ada sekitar 25 (dua puluh lima) kambing;

Halaman 7 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tempat atau kandang yang digunakan meletakkan kambing yang hilang tersebut sebelum hilang yaitu dalam keadaan dikunci oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari tanggal kejadian tersebut sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi belum tidur dan pada saat dirumah Saksi mengetahui ada mobil setahu Saksi jenis grandmax yang melaju kencang dari arah kandang namun pada waktu itu Saksi tidak tahu pada saat mobil tersebut masuk dusun Saksi, tahu-tahu sudah keluar yang menurut Saksi dengan kecepatan yang lumayan cepat dan pada pagi harinya Saksi baru tahu bahwa kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI telah hilang selanjutnya Saksi menceritakan kepada Saksi ZAENAL AFANDI bahwa semalam ada mobil dari arah kandang miliknya namun Saksi tidak tahu itu merupakan pelakunya atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti yang digunakan sarana untuk mengambil kambing milik Saksi Zaenal Afandi tersebut yaitu 1 Unit KBM merk Daihatsu Grand Max type S401RV-ZMDEJJ-HJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol H-9021-CD Noka MHKV3BA3JBK013475, Nosin DH81036 STNK An Budi Setyo Alamat Wirosari Rt 04 Rw 01 Patean Kendal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Saksi RUDIYANTO BIN BUDIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena Saksi telah mengambil kambing pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib dikandang kambing di Dusun Bebengan, Rt. 01/07, Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang Saksi ambil tersebut yaitu kambing gembel jantan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik kambing tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil kambing tersebut bersama teman Saksi yaitu Terdakwa KHAMIM MASKURI alias MIMIN dan ARIS alias DOBLEH;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil kambing tersebut adalah Khamim alias mimin;
- Bahwa Saksi mengambil kambing tersebut dengan menggunakan mobil daihatsu grandmax minibus, dengan Nomor Polisi H 9021 CD, Warna silver metalik, Nomor Rangka dan Nomor Mesin lupa. Dan mobil tersebut milik Saksi;



- Bahwa Saksi berperan sebagai sopir dan memantau keadaan tempat sekitar, Terdakwa KHAMIM alias MIMIN dan ARIS alias DOBLEH berperan menyongkel gembok pintu kandang dan mengambil kambing gembel jantan dari kandang kemudian ditarik dan menuju mobil dan dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa cara Saksi dan teman Saksi dalam mengambil kambing tersebut yaitu pada waktu itu Saksi bersama Terdakwa dan ARIS alias DOBLEH menuju ke Dusun Bebenan desa gandurejo dan pada waktu itu Saksi yang menyopir, setelah sampai disana Terdakwa dan ARIS alias DOBLEH turun mobil, kemudian ARIS alias DOBLEH mencongkel gembok pintu kandang kambing tersebut menggunakan kunci roda, setelah terbuka Terdakwa dan ARIS alias DOBLEH masuk kedalam kandang tersebut kemudian selang beberapa menit Saksi ARIS alias DOBLEH menyeret kambing gembel jantan keluar kandang dengan Terdakwa mendorong kambing gembel jantan tersebut dari belakang, setelah itu kambing gembel jantan tersebut diangkat oleh ARIS alias DOBLEH dan dimasukkan kedalam mobil grandmax minibus yang Saksi kendarai lewat pintu samping, dan setelah itu kami pergi;
- Bahwa setelah mengambil kambing, lalu kambing tersebut kami bawa ke Gondang wayang Kedu Temanggung untuk di jual kepada seseorang;
- Bahwa yang menjualkan kambing tersebut adalah Saksi Subardi;
- Bahwa kambing tersebut, yang dijualkan Saksi Subardi laku Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan kambing tersebut, masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, dijual dimana kambing tersebut oleh Saksi Bardi;
- Bahwa uang hasil dari penjualan kambing tersebut sudah habis untuk jajan dan makan;
- Bahwa mobil yang dipergunakan untuk sarana mengambil kambing tersebut yaitu mobil Daihatsu Grand MaX mini bus dengan Nopol H-9021-CD, warna silver metalik, tahun 2011 Noka MHKV3BA3JBKO13475 dan Nosin DH81036;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. **Saksi SUBARDI BIN SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena Saksi telah menjual seekor kambing;
- Bahwa kambing yang Saksi jual tersebut yaitu kambing gembel jantan;
- Bahwa Saksi menerima kambing jantan tersebut dari Terdakwa alamat desa Rowo Kecamatan Kandangan kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi tahu dari mana Terdakwa mendapatkan kambing tersebut, yaitu hasil mencuri Terdakwa bersama Saksi Rudyanto dan Aris Alias Dobleh;
- Bahwa cara Saksi memperoleh kambing tersebut dari Terdakwa yaitu awalnya Saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa kalau dia mendapat kambing jantan, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menaruh kambing tersebut dekat kuburan Gondang wayang Kecamatan Kedu Temanggung, selanjutnya setelah itu sekitar pukul 05.30 Wib Saksi datang ke kuburan tersebut dan melihat seekor kambing jantan selanjutnya kambing Saksi naikan ke atas jok sepeda motor, mengikat dengan tali tambang warna biru selanjutnya Saksi bawa ke Pasar Sukorejo untuk Saksi jual;
- Bahwa Saksi menjual kambing tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AA-2016-JC warna pergee tahun 2006;
- Bahwa Saksi menjual kambing tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 08.15 Wib di Pasar sukorejo Kendal dan untuk yang membeli Saksi tidak kenal, karena begitu Saksi datang terus ada yang menghampiri dan tawar menawar kemudian sepakat harga dan setelah itu Saksi pergi;
- Bahwa kambing jantan tersebut laku Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut sudah Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekarang uang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tahu kalau kambing tersebut diperoleh dari hasil mencuri karena Saksi diberi tahu Terdakwa karena Saksi tanya katanya hasil mencuri bersama Rudyanto dan Aris alias Dobleh tetapi Saksi tidak diberi tahu dimana dia mengambil;
- Bahwa harga standar satu ekor kambing jantan tersebut yaitu Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa kambing dijual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saksi tergesa-gesa, Saksi takut ketahuan orang karena kambing tersebut hasil mencuri;

Halaman 10 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ini sepeda motor milik Saksi yang dipergunakan untuk sarana menjual kambing tersebut berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 /NF 125 SD dengan Nopol AA-2016-JC Noka MH 1 JB511X6K582084, Nosin JB51E1583887, warna PEARL GREY tahun 2006;
- 2. STNK sepeda motor Honda Supra X 125/NF 125 SD dengan Nopol AA-2016-JC Noka MH 1 JB511X6K582084, Nosin JB51E1583887, warna PEARL GREY tahun 2006;
- 3. 1 buah tambang warna biru dengan panjang 2 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengambil kambing pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib dikandang kambing di Dusun Bebengan, Rt. 01/07, Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang Terdakwa ambil tersebut yaitu kambing gembel jantan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut bersama teman Terdakwa bernama Rudyanto dan ARIS alias DOBLEH;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil kambing tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax Minibus, dengan Nomor Polisi H 9021 CD, Warna Silver Metalik, No Ka dan No Sin lupa. Dan mobil tersebut milik Rudyanto;
- Bahwa Saksi Rudyanto berperan sebagai sopir dan memantau keadaan tempat sekitar, Terdakwa dan Saksi ARIS alias DOBLEH berperan menyongkel gembok pintu kandang dan mengambil kambing gembel jantan dari kandang kemudian ditarik dan menuju mobil dan dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara : Terdakwa menghubungi RUDYANTO untuk Terdakwa ajak melakukan pencurian kambing dan setelah disetujuinya selanjutnya Saksi RUDYANTO datang menjemput Terdakwa sudah membawa mobil Grandmax yang didalamnya sudah ada kunci roda mobil, setelah itu kami



berangkat menjemput ARIS alias DOBLEH di rumahnya, setelah itu menuju lokasi mobil berhenti didekat kandang yang berjarak sekitar 20 meter dari kandang kambing sesuai arahan ARIS alias DOBLEH, Terdakwa dan ARIS turun dari mobil grandmax menuju kandang, sedangkan RUDIYANTO memutar balik mobil, sebelum turun mobil Terdakwa membawa kunci roda mobil, setelah turun diminta oleh ARIS alias DOBLEH, lalu ARIS alias DOBLEH mencongkel kunci pintu kandang yang Terdakwa ikuti, setelah didalam kandang memilih kambing yang paling besar, ARIS melepas tali kambing, menyeret keluar sedangkan Terdakwa mendorong kambing tersebut membawa keluar, setelah sampai luar mobil grandmax yang dikemudikan RUDIYANTO sudah berada didepan kandang kambing, Terdakwa dan ARIS alias DOBLEH menaikkan kambing tersebut kedalam mobil grandmax selanjutnya membawa pergi untuk menjual kambing tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mengambil kambing gembel jantan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi SUBARDI, Alamat Gintung, Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kab. Temanggung untuk menjual 1 (satu) ekor kambing gembel jantan tersebut;
- Bahwa yang menjual kambing tersebut adalah Saksi Subardi;
- Bahwa kambing tersebut yang dijualkan Saksi Subardi laku Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan kambing tersebut, masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, dijual dimana kambing tersebut oleh Saksi Subardi;
- Bahwa sekarang uang hasil dari penjualan kambing tersebut sudah habis untuk jajan dan makan;
- Bahwa benar mobil yang dipergunakan untuk sarana mengambil kambing tersebut yaitu mobil Daihatsu Grand MaX mini bus dengan Nopol H-9021-CD, warna silver metalik, tahun 2011 Noka MHKV3BA3JBKO13475 dan Nosin DH81036;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



berikut :

- 1 (Satu) unit KBM merk Daihatsu Gran Max tipe S401RV-ZMDEJJ-HJ, warna silver metalik, tahun 2011, Nopol : H-9021-CD, Noka : MHKV3BA3JBK013475, Nosin : DH81036, STNK a.n. BUDI SETYO alamat Wirosari Rt. 04 / Rw. 01, Patean Kendal;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tersebut diatas dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO dan Sdr. ARIS alias DOBLEH pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kandang Kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI di Dusun Bebengan RT. 01 RW. 07 Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung telah mengambil barang 1 (Satu) ekor kambing gembel jantan milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO untuk melakukan pencurian kambing, kemudian Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil Grand Max yang didalamnya sudah ada kunci roda, setelah itu menjemput Sdr. ARIS alias DOBLEH dan menuju ke kandang kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI di Dusun Bebengan RT. 01 RW. 07 Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah itu, mobil berhenti dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kandang kambing, lalu Terdakwa turun dari mobil dengan membawa kunci roda bersama Sdr. ARIS alias DOBLEH menuju kandang kambing, kemudian Sdr. ARIS alias DOBLEH meminta kunci roda yang dibawa Terdakwa, lalu mencongkel kunci gembok kandang kambing kemudian masuk, setelah itu Sdr. ARIS alias DOBLEH memilih kambing yang besar, lalu melepas tali kambing dan menyeret keluar, sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang menuju ke tempat parkir mobil Grand Max untuk dimasukkan;
- Bahwa setelah kambing berhasil masuk kedalam mobil, kemudian dibawa menuju ke kuburan Gondangwayang dan ditinggal, setelah itu



kambing dibawa oleh Saksi SUBARDI bin SUNARTO untuk dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada sore harinya uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk dibagi 3 (tiga);

- Bahwa dari penjualan kambing tersebut, masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekarang uang hasil dari penjualan kambing tersebut sudah habis untuk jajan dan makan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO dan Sdr. ARIS alias DOBLEH, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI kurang lebih sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pencurian Ternak";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa **KHAMIM MASKURI alias MIMIN bin ZAMRODIN** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur " Barang Siapa " dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;



- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO dan Sdr. ARIS alias DOBLEH pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kandang Kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI di Dusun Bebengan RT. 01 RW. 07 Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung telah mengambil barang berupa 1 (Satu) ekor kambing gembel jantan milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO untuk melakukan pencurian kambing, kemudian Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil Grand Max yang didalamnya sudah ada kunci roda, setelah itu menjemput Sdr. ARIS alias DOBLEH dan menuju ke kandang kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI di Dusun Bebengan RT. 01 RW. 07 Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa setelah itu, mobil berhenti dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kandang kambing, lalu Terdakwa turun dari mobil dengan membawa kunci roda bersama Sdr. ARIS alias DOBLEH menuju kandang kambing, kemudian Sdr. ARIS alias DOBLEH meminta kunci roda yang dibawa Terdakwa, lalu mencongkel kunci gembok kandang kambing kemudian masuk, setelah itu Sdr. ARIS alias DOBLEH memilih kambing yang besar, lalu melepas tali kambing dan menyeret keluar, sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang menuju ke tempat parkir mobil Grand Max untuk dimasukkan;

Menimbang, bahwa setelah kambing berhasil masuk kedalam mobil, kemudian dibawa menuju ke kuburan Gondangwayang dan ditinggal, setelah itu kambing dibawa oleh Saksi SUBARDI bin SUNARTO untuk dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada sore harinya uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk dibagi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dari penjualan kambing tersebut, masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekarang uang hasil dari penjualan kambing tersebut sudah habis untuk jajan dan makan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO dan Sdr. ARIS alias DOBLEH, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI kurang lebih sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka didepan persidangan telah terbukti bahwa dalam diri Terdakwa terdapat *Mens Rea* yaitu sikap batin Terdakwa ketika melakukan Tindak Pidana dan *Actus Reus* yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pidana yang terlihat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil barang berupa 1 (Satu) ekor kambing gembel jantan milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut untuk dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pencurian Ternak":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP yang dimaksud dengan Ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi, kemudian yang dimaksud dengan hewan memamah biak adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah, semua hewan yang termasuk sub ordo Ruminantia memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil dan antelop;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO dan Sdr. ARIS alias DOBLEH pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kandang Kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI di Dusun Bebenan RT. 01 RW. 07 Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung telah mengambil barang berupa 1 (Satu) ekor kambing gembel jantan milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka didepan persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut untuk dijual agar mendapatkan uang, dimana kambing adalah termasuk hewan Ternak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 KUHP tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Pencurian Ternak" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa maksud dari unsur keempat ini adalah pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (Satu) ekor kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI tersebut diatas, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO dan Sdr. ARIS alias DOBLEH pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kandang Kambing milik Saksi ZAENAL AFANDI bin ISROI di Dusun Bebenan RT. 01 RW. 07 Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari Terdakwa maupun Saksi RUDIYANTO bin BUDIYONO dan Sdr. ARIS alias DOBLEH dalam melakukan pencurian dalam perkara ini yaitu Saksi Rudiyanto berperan sebagai sopir dan memantau keadaan tempat sekitar, Terdakwa dan Saksi ARIS alias DOBLEH berperan menyongkel gembok pintu kandang dan mengambil kambing gembel jantan dari kandang kemudian ditarik dan menuju mobil dan dimasukkan kedalam mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara yaitu Terdakwa menghubungi Saksi RUDIYANTO untuk Terdakwa ajak melakukan pencurian kambing dan setelah disetujuinya selanjutnya Saksi RUDIYANTO datang menjemput Terdakwa sudah membawa



mobil grandmax yang didalamnya sudah ada kunci roda mobil, setelah itu kami berangkat menjemput ARIS alias DOBLEH di rumahnya, setelah itu menuju lokasi mobil berhenti didekat kandang yang berjarak sekitar 20 meter dari kandang kambing sesuai arahan ARIS alias DOBLEH, Terdakwa dan ARIS turun dari mobil grandmax menuju kandang, sedangkan Saksi RUDIYANTO memutar balik mobil, sebelum turun mobil Terdakwa membawa kunci roda mobil, setelah turun diminta oleh ARIS alias DOBLEH, lalu ARIS alias DOBLEH mencongkel kunci pintu kandang yang Terdakwa ikuti, setelah didalam kandang memilih kambing yang paling besar, ARIS melepas tali kambing, menyeret keluar sedangkan Terdakwa mendorong kambing tersebut membawa keluar, setelah sampai luar mobil grandmax yang dikemudikan Saksi RUDIYANTO sudah berada didepan kandang kambing, Terdakwa dan ARIS alias DOBLEH menaikkan kambing tersebut kedalam mobil grandmax selanjutnya membawa pergi untuk menjual kambing tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mengambil kambing gembel jantan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi SUBARDI, Alamat Gintung, Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kab. Temanggung untuk menjual 1 (satu) ekor kambing gembel jantan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjualkan kambing tersebut adalah Saksi Subardi;

Menimbang, bahwa kambing tersebut yang dijualkan Saksi Subardi laku Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan kambing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, masing-masing Terdakwa, Saksi RUDIYANTO dan ARIS alias DOBLEH mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekarang uang hasil dari penjualan kambing tersebut sudah habis untuk jajan dan makan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan pencurian ternak tersebut diatas dengan cara yaitu Terdakwa menghubungi Saksi RUDIYANTO untuk Terdakwa ajak melakukan pencurian kambing dan setelah disetujuinya selanjutnya Saksi RUDIYANTO datang menjemput Terdakwa sudah membawa mobil grandmax yang didalamnya sudah ada kunci roda mobil, setelah itu kami berangkat menjemput ARIS alias DOBLEH di rumahnya, setelah itu menuju lokasi mobil berhenti didekat kandang yang berjarak sekitar 20 meter dari kandang kambing sesuai arahan ARIS alias DOBLEH, Terdakwa dan ARIS turun dari mobil grandmax menuju kandang, sedangkan Saksi RUDIYANTO memutar balik mobil, sebelum turun mobil Terdakwa membawa kunci roda mobil, setelah turun diminta oleh ARIS alias DOBLEH, lalu ARIS alias DOBLEH mencongkel kunci pintu kandang yang Terdakwa ikuti, setelah didalam kandang memilih kambing yang paling besar, ARIS melepas tali kambing, menyeret keluar sedangkan Terdakwa mendorong kambing tersebut membawa keluar, setelah sampai luar mobil grandmax yang dikemudikan Saksi RUDIYANTO sudah berada didepan kandang kambing, Terdakwa dan ARIS alias DOBLEH menaikkan kambing tersebut kedalam mobil grandmax selanjutnya membawa pergi untuk menjual kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 10 (sepuluh) Bulan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM merk Daihatsu Gran Max tipe S401RV-ZMDEJJ-HJ, warna silver metalik, tahun 2011, Nopol : H-9021-CD, Noka : MHKV3BA3JBK013475, Nosin : DH81036, STNK a.n. BUDI SETYO alamat Wirosari Rt. 04 / Rw. 01, Patean, Kendal, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rudiyanto Bin Budiyo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rudiyanto Bin Budiyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAMIM MASKURI** alias **MIMIN bin ZAMRODIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor merk Daihatsu Grand Max tipe S401RV-ZMDEJJ-HJ, warna silver metalik, tahun 2011, Nomor polisi H-9021-CD, Nomor rangka MHKV3BA3JBK013475, Nomor mesin DH81036, STNK atas nama BUDI SETYO alamat Wirosari Rt. 04 / Rw. 01, Patean Kendal;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rudiyanto Bin Budiyo;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Kurnia Fitrianiingsih, S.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Wishnu Hayu K., S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kurnia Fitrianiingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.